



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan-Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi.
7. Unit Kerja adalah Unit kerja pada Perangkat Daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
10. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
11. Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara *online*, akurat, dan *real time* berkaitan dengan manajemen kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi.
12. *Real time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
13. Dokumen digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
14. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.

15. Pemutakhiran ...

15. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
16. User personal adalah pegawai ASN yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/memperbaharui data kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
17. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan soft file/ arsip digital.
18. *Employee self service* adalah antarmuka terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi yang digunakan oleh Pegawai ASN untuk dapat memutakhirkan datanya sendiri secara mandiri.
19. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan user dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun saja.
20. Keadaan Darurat (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses bisnis kepegawaian tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
21. *Clean Desk and Clear Screen Policy* adalah kebijakan yang mengatur agar meja kerja pegawai selalu dalam keadaan bersih tidak ada dokumen atau identitas penting tertinggal di atasnya dan menjaga keamanan identitas pemilik dan data pada komputer dengan jalan selalu memastikan komputer dalam keadaan tidak menyala.

Pasal 2

Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dimaksudkan sebagai wujud strategi digitalisasi dalam pengelolaan informasi manajemen kepegawaian yang akurat, *real time* dan sistematis.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi bertujuan untuk:

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
- b. mewujudkan *database* kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru (*up to date*) dan terintegrasi;
- c. menyajikan bahan analisis kepegawaian;
- d. melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian; dan
- e. pembuatan laporan kepegawaian.

Pasal 4

Manfaat Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi antara lain:

- a. memberikan informasi kepegawaian yang cepat, akurat sebagai bahan pertimbangan karier Pegawai ASN;
- b. pelayanan kepegawaian secara online yang mudah, *real time* dan cepat dilakukan; dan
- c. mewujudkan lingkungan kerja yang bertransformasi menjadi organisasi digital dengan tenaga kerja yang produktif dan kolaboratif menggunakan teknologi informasi.

BAB II

KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASN TERINTEGRASI

Pasal 5

Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi terdiri dari:

- a. master data; dan
- b. modul data.

Pasal 6

- (1) Master data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berisi data Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
 - a. pribadi;
 - b. kualifikasi;
 - c. kompetensi;

d. kinerja ...

- d. kinerja; dan
 - e. pendukung.
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi Pegawai ASN.
 - (4) Data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang terkait dengan riwayat pendidikan formal dan non formal Pegawai ASN.
 - (5) Data kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data yang terkait dengan riwayat:
 - a. Kompetensi Pemerintahan Pegawai ASN;
 - b. Kompetensi Manajerial Pegawai ASN; dan
 - c. Kompetensi Sosio Kultural Pegawai ASN.
 - (6) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan data yang terkait dengan prestasi kerja dan perilaku Pegawai ASN.
 - (7) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi Pegawai ASN.

Pasal 7

- (1) Modul data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menggunakan sistem *Single Sign On* pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi yang dapat mengakses:
 - a. informasi ASN;
 - b. analisis;
 - c. perencanaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. layanan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB III LOGIN

Pasal 8

Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi memiliki login yang terdiri dari:

- a. user personal;
- b. user fasilitator; dan
- c. administrator.

Pasal 9

- (1) User personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki kewajiban melengkapi datanya sendiri dengan layanan *employee self service* untuk mempermudah tugas fasilitator dalam pemutakhiran data di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (2) Dalam hal data pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak asli maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (3) User fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi terdiri dari administrator dan fasilitator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan ...

- a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi data kepegawaian;
 - c. *updating* (*entry* dan *upload* dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian serta memastikan keaslian dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi;
 - b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi; dan
 - c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus.
- (4) Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki pengetahuan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Perangkat Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Fasilitator yang status kepegawaiannya dinyatakan berhenti / dimutasi / pindah jabatan wajib digantikan oleh fasilitator baru sesuai perangkat daerahnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi terdapat layanan kepegawaian antara lain:

a. kartu ...

- a. kartu istri/kartu suami;
 - b. Taspen;
 - c. Satya Lencana;
 - d. kartu kesehatan;
 - e. ujian dinas;
 - f. ujian penyetaraan ijazah;
 - g. kenaikan pangkat;
 - h. mutasi pegawai
 - i. kartu pegawai;
 - j. gaji berkala;
 - k. pensiun;
 - l. pengangkatan Calon PNS menjadi PNS;
 - m. izin belajar;
 - n. ujian kenaikan pangkat pembina;
 - o. izin perceraian;
 - p. hukuman disiplin;
 - q. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
dan
 - r. pindah Jabatan Pelaksana.
- (2) Setiap PNS yang ingin mengusulkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi data pegawai dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - (3) Dalam hal data pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian tertunda/tidak dilayani.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dan data dinyatakan lengkap serta diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dokumen hasil dari layanan kepegawaian yang dihasilkan dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

BAB VI
PENINGKATAN KOMPETENSI, MONITORING DAN
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi mengenai Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dilakukan peningkatan kompetensi secara berkala.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan administrator kepada fasilitator dan fasilitator kepada user personal.

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh administrator dan fasilitator terhadap perkembangan data user personal dalam rangka pemutakhiran data.

Pasal 14

- (1) Layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) akan dievaluasi Tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi setiap tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat layanan kepegawaian yang sudah tidak dipakai, layanan kepegawaian dimaksud akan dinonaktifkan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat layanan kepegawaian baru, layanan kepegawaian dimaksud akan ditambahkan.
- (4) Penonaktifan dan penambahan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Pasal 15

Dalam hal layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengalami perubahan atau pengembangan, harus mendapatkan persetujuan dari Tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan menyertakan Standar Operasional Prosedur terbaru.

BAB VII
INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi memuat seluruh informasi Pegawai ASN.
- (2) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan latihan;
 - h. daftar penilaian prestasi kerja;
 - i. surat keputusan; dan
 - j. kompetensi.
- (3) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan.
- (4) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara *online* dan *real time*.
- (5) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam pelayanan, analisis dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASN TERINTEGRASI
Bagian Kesatu
Pemutakhiran Data

Pasal 17

- (1) Administrator melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kebutuhan organisasi di masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dilakukan dengan melibatkan fasilitator.
- (3) User personal secara mandiri mengisi data pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dengan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah terhimpun pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dilakukan verifikasi oleh fasilitator untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepegawaian ASN di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan ke Administrator.

Bagian Kedua Penyajian Data Kepegawaian

Pasal 18

Segala bentuk penyajian data kepegawaian harus mendapat rekomendasi dari administrator.

Pasal 19

- (1) Administrator melaporkan data kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Selain laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi sewaktu-waktu dapat meminta laporan jika dibutuhkan.

Bagian Ketiga Permintaan Data Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan tertentu, suatu instansi dapat mengajukan permintaan data kepegawaian.
- (2) Permintaan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Surat ...

- (3) Surat permohonan permintaan data harus disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan data;
 - b. nama data; dan
 - c. keperluan data.
- (4) Jenis layanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah jenis layanan data pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
- (5) Nama data sebagaimana dimaksud adalah pada ayat (2) huruf (b) adalah nama data perseorangan.
- (6) Keperluan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) adalah informasi tentang tujuan pemanfaatan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Mekanisme permintaan data kepegawaian dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Bagian Keempat *Backup Data*

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai ASN melakukan *backup* data kepegawaian dengan cara melakukan scan dokumen sehingga menjadi dokumen digital.
- (2) Fasilitator menghimpun data atau dokumen digital Pegawai ASN di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (3) Administrator melakukan *backup* data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. *database*;
 - b. *file* dokumen; dan
 - c. kode program.
- (4) Administrator melakukan *backup* data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi secara rutin ke Server *Backup*.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dapat menyebarluaskan data kepegawaian kepada Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Data kepegawaian yang dapat disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk statistik data dan bukan merupakan data pribadi.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan statistik data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membutuhkan akses statistik data kepegawaian tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Pendistribusian statistik data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media web service atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi.

BAB IX

INTEGRASI DATA

Bagian Kesatu

Integrasi Data Kepegawaian Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dapat diintegrasikan dengan data kepegawaian di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Integrasi ...

- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), pangkat atau golongan, pendidikan, dan jabatan.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali dalam rapat rekonsiliasi data.

Bagian Kedua

Integrasi Data Kepegawaian Dengan Instansi Lain

Pasal 26

- (1) Data kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain milik Instansi Pemerintah Pusat ataupun Instansi lain dengan pertimbangan untuk pelayanan kepegawaian.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau surat pernyataan.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media *web service* atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

BAB X

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi yang terdiri dari aplikasi berbasis *web service* dan *mobile* memerlukan infrastruktur.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, *server*, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Pengelolaan ...

- (4) Pengelolaan infrastruktur khususnya jaringan dan *server* merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB XI PENGEMBANGAN

Pasal 28

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data, layanan dan informasi.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada *grand design* Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan harus didokumentasikan.
- (5) Dokumentasi yang dimaksud pada ayat (4) berupa dokumen persyaratan perangkat lunak, dokumentasi desain, dokumentasi pengujian, dan dokumentasi pengguna.

BAB XII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing Pegawai ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.

(3) Kerahasiaan ...

- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi:
 - a. membuat pakta integritas untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. kepatuhan untuk menjaga *Clean Desk and Clear Screen Policy*;
 - c. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - d. standarisasi area data center;
 - e. *back up* dan *restore* data secara berkala;
 - f. keamanan pengembangan aplikasi;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku;
 - h. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa izin atasan atau yang bersangkutan;
 - i. pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain; dan
 - j. pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi tidak diperkenankan merubah data informasi yang bersifat pribadi seperti password, email, dan nomor *handphone* user personal pada Perangkat Daerah yang dikelola.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pelaksanaan keamanan informasi dilakukan oleh pihak ketiga, kewajiban dari pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi adalah:
 - a. memastikan bahwa pengendalian keamanan informasi, definisi layanan, dan tingkat layanan yang tercantum dalam kesepakatan penyediaan layanan telah diterapkan dan dipelihara oleh pihak ketiga;
 - b. melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga secara berkala;
 - c. memperhatikan kritikalitas, proses terkait dan hasil penilaian ulang resiko layanan apabila terjadi perubahan pada layanan yang disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi gangguan keamanan informasi dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi, Administrator Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi harus melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi untuk mendapatkan perbaikan.
- (2) Prosedur pengelolaan gangguan dan perbaikan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB XIV ...

BAB XIV
KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 33

- (1) Dalam hal Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan darurat, proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.
- (2) Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diberitahukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keadaan darurat.
- (3) Dalam hal keadaan darurat berakhir, pemutakhiran data atas layanan kepegawaian dilakukan kembali melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran penerapan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dapat dibentuk Tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
- (2) Tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2017 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 November 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 73 SERI E.